



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di Kabupaten Barito Kuala masih terdapat penyandang disabilitas dalam kondisi rentan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
 - c. bahwa untuk menjamin dalam hal memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diperlukan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga sub spesialistik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. perlindungan sosial; dan
 - b. perlindungan hukum.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Perlindungan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 4

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Paragraf 1
Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat sementara.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas.

Pasal 6

Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. penyediaan tempat penampungan sementara;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- f. uang tunai;
- g. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
- h. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan

- i. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- j. alat bantu; dan/atau
- k. penyediaan pemakaman.

Pasal 7

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Paragraf 2

Advokasi Sosial

Pasal 8

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. penyadaran hak dan kewajiban;
- b. pembelaan; dan
- c. pemenuhan hak.

Pasal 9

Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. penyuluhan;
- b. pemberian informasi; dan/atau
- c. diseminasi.

Pasal 10

Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
- b. bimbingan.

Pasal 11

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. pemberian layanan khusus; dan/atau
- b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 3

Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara.
- (2) Sosialisasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

BAB III

FASILITASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - b. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi pada pendidikan dasar yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - c. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya pada pendidikan dasar;
 - d. pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar;
 - e. program pelatihan bagi tenaga pendidik dalam melakukan pendampingan terhadap anak Penyandang Disabilitas;
 - f. memberikan kemudahan untuk mendapat rekomendasi dari psikiater;
 - g. pembentukan kelompok kerja antar kecamatan; dan
 - h. memberikan fasilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikut sertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan bagi anak yang bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal anak Penyandang Disabilitas mengikuti program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bupati wajib memberikan sarana dan prasarana.

- (2) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sekolah yang menerima anak didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung paling lambat 6 (enam) bulan sejak anak Penyandang Disabilitas masuk sekolah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi untuk anak Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan psikiater dan psikolog.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Penyandang Disabilitas yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Penyandang Disabilitas yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan

mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada:
 - a. usaha mandiri;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. koperasi.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas wajib:

- a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - e. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - h. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Politik

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan publik.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Bagian Kelima
Keagamaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi.
- (2) Tekanan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memeluk agama dan kepercayaannya; dan
 - b. beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Bagian Keenam
Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Ketujuh
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- (4) Ketentuan mengenai hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Aksesibilitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- (3) Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan aksesibilitas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 33

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 34

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;

- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 35

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB V

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 36

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. amputasi;

- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. *cerebral palsy*;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. orang kecil.

Pasal 38

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 39

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 40

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas runtu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 41

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:

- a. disabilitas runtu-wicara; dan/atau
- b. disabilitas netra-tuli.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai ragam disabilitas diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas dan partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dengan menyusun rencana induk pelaksanaan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 46

- (1) Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi hak:
 - a. atas Penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 47

- (1) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 48

- (1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.

- (2) Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada aparatur sipil negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat di Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan/atau
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Keenam

Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, memberikan bantuan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan bantuan di bidang pendidikan.

- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan/atau Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 53

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 54

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi serta Pelindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.
- (5) Pelaksanaan pelatihan kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. memperoleh bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menyediakan tempat khusus/pojok khusus dan/atau pameran produk Daerah.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 60

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi pasar kerja Penyandang Disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan/atau
 - d. memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan/atau
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak, membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak, membuka mekanisme pengaduan dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja; dan
- d. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan investasi di Daerah; atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 menyesuaikan dengan kebijakan nasional dalam rangka kemudahan investasi dan menurunkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedelapan

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 68

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan.
- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 69

Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah memberikan upaya pelayanan kesehatan berdasarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 71

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 72

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 73

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 74

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 75

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilaksanakan oleh puskesmas melalui pelayanan *home care*.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 76

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara kesehatan swasta.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan diwilayahnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 82

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 83

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama;
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 84

Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi :

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kesembilan

Hak Politik dan Pemerintahan

Pasal 85

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi politik dan organisasi masyarakat, yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 86

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu

- c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
- d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Politik.

Pasal 89

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 90

Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 91

Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 92

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 93

Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi orang perseorangan dan atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 94

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 95

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 97

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi olahraga khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 99

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k secara aksesibel.

Pasal 100

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik penyandang disabilitas.

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam Kebudayaan dan Pariwisata yang sejajar dengan seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 105

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas

Kesejahteraan Sosial

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf l untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pelayanan:
 - a. rehabilitasi sosial;

- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 108

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat.

Pasal 109

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan, vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan dan terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Tugas Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menangani khusus disabilitas dibawah Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Bagi Institusi Sosial non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi biaya makan, honor pekerja sosial/pendamping/pengasuh, biaya daya dan jasa, biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

Pasal 110

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 111

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian hibah dan bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 112

- Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 113

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 106 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Aksesibilitas

Umum

Pasal 114

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 116

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 117

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 118

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (2) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 121

- Pemerintah daerah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 122

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemukiman

Pasal 125

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c guna mempermudah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 126

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 127

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk Masyarakat.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda atau signage.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Transportasi Publik

Pasal 129

Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan:

- a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
- b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
- c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
- d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
- e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
- f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
- g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
- h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
- i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
- j. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (tahun) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai Pasal 131 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Hak Pelayanan Publik

Pasal 133

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf n meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 135

Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 136

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dalam bentuk pelayanan jasa transportasi darat dan pelayanan jasa transportasi sungai.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Lima Belas

Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 138

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf o meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keenam Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 139

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 141

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 142

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas

Konsesi

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf q untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 145

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan Daerah;
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Delapan Belas

Pendataan

Pasal 147

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf r meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.

- (3) Data akurat tentang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 148

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Sembilan Belas

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Pasal 149

- (1) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf s meliputi hak:
 - a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; dan
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.
- (2) Menentukan sendiri atau dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- (3) Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- (4) Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Dua Puluh
Komunikasi dan Informasi
Umum

Pasal 150

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Dua Puluh Satu

Perempuan dan Anak

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Dua Puluh Dua

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 155

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

- (2) Dalam hal penyandang disabilitas bersosialisasi dan berinteraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Dua Puluh Tiga

Pemberitaan

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 158

- (1) Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar penyandang disabilitas dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (5) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM LAYANAN KESEHATAN

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi sistem layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sistem layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Sistem layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk menyediakan petugas yang dapat membantu memudahkan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sistem informasi dalam penanganan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dapat melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. pemberian pelatihan keterampilan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat kabupaten dalam rangka melaksanakan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan mekanisme koordinasi di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 165

- (1) Masyarakat berperan serta dalam memberikan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan bantuan tenaga;

- b. dana;
 - c. fasilitas; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 166

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 167

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan;

- g. pembekuan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
 - j. Denda administrasi.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 168

- (1) Perangkat Daerah, Badan dan/atau orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 169

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administrasi.
 - f. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 170

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyediakan tenaga ahli bahasa isyarat pada pelaksanaan akad nikah oleh penyandang disabilitas yang tuna rungu.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 171

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 172

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana mengenai Penyandang Disabilitas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

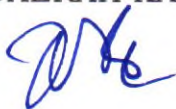
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

 Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-66/2023)

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-66/2023)

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-66/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, sehingga negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kabupaten Barito Kuala masih terdapat Penyandang Disabilitas dalam kondisi rentan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan materi muatan serta asas lain yang sesuai dengan peraturan yang dibuat serta dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas, fasilitasi untuk Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, ragam Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, hibah dan bantuan sosial, sistem layanan kesehatan, sistem informasi dan evaluasi, kemitraan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, sanksi administratif dan ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah untuk melindungi dan membela seseorang, kelompok, dan atau masyarakat yang dilanggar haknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.